



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS BENGKULU

DENGAN

DESA PANCAMUKTI KABUPATEN BENGKULU TENGAH

TENTANG

KERJASAMA DESA BINAAN DI BIDANG PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

Nomor Pihak Pertama : 4182/UN30.9/KS/2020

Nomor Pihak Kedua : 070/237/PKS/PM/VIII/2020

Pada hari ini, Dua Puluh Delapan Agustus Dua Ribu Dua Puluh (28-08-2020), di Bengkulu Tengah, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Achmad Aminudin, M. Si** : Dalam jabatan selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Universitas Bengkulu**, yang berkedudukan di Jalan W. R. Supratman, Kandang Limun, Muara Bangkahulu, Bengkulu, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Randi, S.Sos** : Dalam jabatan selaku Kepala Desa Panca Mukti Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa, yang berkedudukan di Jalan Ds. Panca Mukti Dsn III Gg. Pati Kec. Pondok Kelapa Bengkulu Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu:

- a. Bahwa pelaksana dari Pihak Pertama dalam Perjanjian ini adalah Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP UNIB yang merupakan suatu unit penyelenggara pendidikan tinggi yang turut serta mencerdaskan bangsa Indonesia dengan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni budaya yang menjunjung keluhuran budi melalui karya-karya dalam pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat sebagai pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- b. Bahwa Pelaksana Pihak Kedua adalah Kepala Desa Panca Mukti di wilayah Kecamatan Pondok Kelapa yang merupakan wilayah administratif dari Kabupaten Bengkulu Tengah.

Para pihak sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS tentang Peningkatan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dengan ketentuan dan syarat syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

1. PKS ini dibuat dengan maksud untuk mengikat dan mengatur **PARA PIHAK** secara yuridis formal sebagai dasar kegiatan penyelenggaraan pendidikan serta pengabdian masyarakat.
2. PKS ini bertujuan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka memanfaatkan segala sumber daya yang ada secara maksimal bagi kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pasal 2

Lingkup Kerja Sama

- (1) Lingkup Kerja Sama ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut;
 - a. Bidang Penelitian :
 1. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
 2. Penelitian dilakukan oleh Tim Dosen dari Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Bengkulu.
 - b. Bidang Pengabdian Masyarakat :
 1. Melaksanakan pemberdayaan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dikoordinasikan oleh pejabat yang ditunjuk masing-masing pihak.

Pasal 3
Hak dan Kewajiban

(1) Hak PIHAK PERTAMA :

- a. Dapat melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat di wilayah Pihak Kedua.
- b. Mahasiswa dan dosen dapat dilibatkan dalam acara yang diselenggarakan oleh Pihak Kedua.

(2) Kewajiban PIHAK PERTAMA

- a. Menyediakan Sumber Daya Manusia untuk kegiatan yang diadakan antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua
- b. Menyediakan tenaga pendidik dan tenaga ahli.

(3) Hak PIHAK KEDUA

- a. Mendapat Sumber Daya manusia dari Pihak Pertama untuk kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat.
- b. Mendapatkan hasil dari penelitian dan pengabdian masyarakat serta bentuk pemberdayaan masyarakat lainnya yang dilakukan oleh Pihak Pertama.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. Bersama-sama dengan Pihak Pertama melakukan kegiatan mengenai penelitian dan pengabdian masyarakat.
- b. Membantu proses kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh kedua belah pihak.

Pasal 4
Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** dapat dimanfaatkan secara bersama-sama sesuai dengan kemampuan dan kewenangan masing-masing serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
Anggaran Biaya

Anggaran biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Program Kerja Sama ini dibebankan secara proporsional kepada **PARA PIHAK** penyelenggara program, dan hal-hal lain akan diatur berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6

Masa Berlaku

1. PKS ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditanda tangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang dengan syarat-syarat dan ketentuan yang disepakati **PARA PIHAK**.
2. Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri PKS ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak yang bersangkutan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (Tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian.

Pasal 7

Evaluasi dan Pengembangan

1. Evaluasi dari pelaksanaan perjanjian ini dilakukan bersama-sama oleh **PARA PIHAK** atau masing-masing pihak sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun, yang difasilitasi oleh **PIHAK PERTAMA**.
2. Hasil evaluasi disampaikan kepada pimpinan masing-masing pihak untuk dijadikan dasar pengembangan dan pertimbangan kelanjutan PKS ini.

Pasal 8

Force Majeure

1. *Force majeure* adalah kejadian-kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan terhentinya atau tertundanya pelaksanaan kegiatan dalam PKS ini antara lain: gempa bumi, topan, cuaca buruk, kebakaran, sabotase, kerusakan massa, huru-hara dan bencana alam lainnya, perubahan kondisi politik, ekonomi maupun hukum yang bersifat nasional dan luar biasa yang dinyatakan Pemerintah sebagai *Force majeure* yang menyebabkan **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdara.
2. Apabila terjadi *Force Majeure*, maka **PARA PIHAK** akan dibebaskan dari kewajibannya dan segala tuntutan hukum selama berlakunya *Force majeure*.
3. Dalam hal terjadi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya harus segera memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah kejadian *Force Majeure*, untuk kemudian **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
4. Keadaan *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan atau mengakhiri PKS ini. Setelah keadaan *Force Majeure* berakhir dan kondisinya masih memungkinkan kegiatan dapat dilaksanakan, maka **PARA PIHAK** akan melanjutkan pelaksanaan PKS ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dan diatur dalam dan/atau berdasarkan PKS ini.

1. Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan PKS ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila pelaksanaan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui proses hukum yang berlaku.

Pasal 10

Lain-Lain

Hal-hal lain yang belum diatur dalam PKS ini akan diatur kemudian berdasarkan musyawarah mufakat **PARA PIHAK** yang akan dituangkan dalam *adendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PKS ini.

Pasal 11

Pemberitahuan

Seluruh pemberitahuan yang berkaitan dengan PKS ini disampaikan secara tertulis dan dianggap telah diterima jika dikirimkan langsung atau dengan surat tercatat dan disertai dengan tanda penerimanya, dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA :

Nama : Dr. Lisa Adhrianti, M.Si
Jabatan : Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Bengkulu
Alamat : Jalan. WR. Supratman Kandang Limun Bengkulu
Telepon/HP : 081278064884
Email : lisaadhrianti@unib.ac.id

PIHAK KEDUA :

Nama : Randi, S.Sos
Jabatan : Kepala Desa Panca Mukti Kec. Pondok Kelapa Kab. Bengkulu Tengah
Alamat : Ds. Panca Mukti Dsn III Gg. Pati Kec. Pondok Kelapa Bengkulu Tengah
Telp/Hp : 08117390107
Email : randirafty58@gmail.com

Pasal 12

Penutup

Demikian PKS ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta masing-masing diserahkan kepada **PARA PIHAK**.



Dr. Achmad Aminudin, M. Si
Dekan FISIP UNIB

PIHAK KEDUA



Randi, S.Sos
Kepala Desa Panca Mukti